

JADWAL – PELAKSANAAN - KAMPANYE

2025

Kpt 98 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 112/PL.02.4-BA/ 1971/2025 tanggal 22 Juli 2025, perlu menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 19 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2025; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 95 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juli 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.